

ZAKAT MANAGEMENT SYSTEM (BAZNAS) IN IMPROVING THE WELFARE OF THE COMMUNITY OF ENREKANG DISTRICT

Astuti¹, Nurkidam², Zulfah³

IAIN Parepare¹, IAIN Parepare², IAIN Parepare³

Abstrak

JKMD

Jurnal Kajian Manajemen Dakwah

Correspondence Email:
astuti@iainpare.ac.id

Penelitian ini berfokus kepada manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang meskipun zakat kabupaten Enrekang mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017 akan tetapi infaq BAZNAS Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan pata tahun 2017 bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Abstract

Kata Kunci: LAZISMU;
Penyaluran dana; infaq

This study focuses on zakat management (BAZNAS) in improving the welfare of the people of Enrekang Regency, the purpose of this study is to determine the management of zakat in Enrekang Regency in improving the welfare of the people of Enrekang Regency. This research use descriptive qualitative approach. Collecting data using observation, interviews, and documentation. Data analysis processing techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the zakat management of BAZNAS in Enrekang Regency, although zakat in Enrekang Regency has decreased in 2018 compared to 2017 but the infaq of BAZNAS in Enrekang Regency has increased in 2018 compared to 2017 that zakat management in terms of zakat utilization by BAZNAS Enrekang has been running, and the benefits have been felt, but this research has not been able to measure the success of improving welfare and reducing poverty. The inhibiting factors are that socialization has not been maximized, the role of UPZ has not been maximized, lack of knowledge about amil, lack of public awareness in paying zakat.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduknya mayoritas beragama Islam, dimana Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Di zaman yang modern sekarang ini zakat sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. karena zakat dapat menjadi fasilitator yang bisa menjalankan fungsi ekonomi yang berkaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat dan zakat juga merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Zakat adalah bagian harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang di berikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran zakat dapat dipahami sebagai cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa orang-orang kaya dermawan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Departemen Agama RI, 2010).

Ayat tersebut mengisyaratkan makna bahwa Allah memerintahkan Rasulullah saw, untuk memungut zakat dari ummatnya sebagai penyuci dan pembersih mereka dengan zakat itu. Dia diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Kewajiban membayar zakat dalam konteks kehidupan praktis keagamaan sebagai umat Islam di Indonesia. Karena Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa “kefakiran itu mendekati pada masa kekufuran”(Abdurrachman Qadir, 2001). Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang dengan kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat

Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Pengelolaan zakat, juga membutuhkan konsep-konsep manajemen, agar pengelolaan zakat ini bisa efektif dan tepat sasaran. Di zaman modern pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat professional perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan .semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial(Hasan, 2011).

Besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Baznas Kabupaten Enrekang, dalam menyalurkan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Urgensi dari penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan bukti nyata pada masyarakat dalam penyaluran dana zakat produktif yang tepat sasaran dan keberhasilannya memerangi kemiskinan. Penyaluran zakat yang bersifat produktif menjadi salah satu tujuan disyariatkannya. Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa, baik dari segi moral maupun material. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua.

BAZNAS Kabupaten Enrekang merancang sebuah program kerja yang salah satunya adalah program pemberdayaan untuk para masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan berwirausaha, para penerimanya diharapkan mampu menjalankan usaha secara mandiri dan kesejahteraannya meningkat. Tentu diharapkan

dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Enrekang ini bisa diberdayakan untuk mengangkat perekonomian mereka.

Penelitian ini akan menjawab sebuah permasalahan, yaitu bagaimana sistem manajemen pengelolaan zakat (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Data kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

LANDASAN TEORITIS

Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari. Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (John Echols dan Hassan Shadily, 2005). Daft mendefinisikan manajemen: pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan (Hasan, 2011). Pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanagerkan pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian (Djazuli, 2002). Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan masyarakat untuk memudahkan dalam menemukan makna dari kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu perlu didefinisikan secara terpisah tentang kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman santosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan hal atau keadaan sejahtera keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya (Departemen pendidikan nasional, 2008).

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989). Selain itu, masyarakat juga adalah kelompok-kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang hidup relative lama, saling berkomunikasi, memiliki symbol-simbol dan aturan-aturan tertentu serta sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut serta relative dapat menghidupi dirinya sendiri (Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma, 2010).

Kesejahteraan Sosial atau *social welfare* adalah keadaan sejahtera masyarakat. Dalam *Mu'jam Musthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah* dijelaskan: Kesejahteraan social adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga lembaga untuk Membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Ahmad Zaki Badawi, 1982). Kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, *handphone*, *internet*, dan lain sebagainya).

Zakat

Zakat secara etimologi (bahasa) berarti tumbuh, berkah, pembersihan, dan banyak kebaikan. Sedangkan secara terminologi (istilah) menurut ulama *fiqhi* yaitu nama bagi kadar tertentu dari harta yang distribusikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa tidak semua barang atau penghasilan harus dizakati, semua ditentukan oleh jenis dan persyaratan tertentu. Pemahaman ini sedikit berbeda dengan penjelasan ulama modern. Adapun menurut Yusuf al-Qardhawi makna zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta kekayaan atau penghasilan yang dimiliki seseorang. Kata zakat dalam Qur'an disebutkan pada beberapa tempat, seperti Q.S al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Depertemen Agama RI, 2011)

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan H.R Bukhari (1308) dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ: فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّائِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

“ Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,; " maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka (Imam Bukhari, 1992).

Makna yang dapat diambil dari hadis Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Terdapat pula penggunaan istilah mushadiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan shadaqah tersebut. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata M. Nuruddinshidq yang berarti benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Manajemen Pengelolaan Zakat (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pada perencanaan Badan Amil zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SMD). Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS ada 4 , yang pertama adalah wakil ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan jadi pengumpulan ini mempunyai sistem SOP (standar oprerasional prosodur). Wakil ketua dua membidangi pendistribusian / pendayagunaan itu juga punya SOP Wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOPNYA Wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (sumber daya manusia) itu juga ada SOPNYA terkait dengan surat menyurat, terakit dengan SDM amil dan seterusnya.

Dari hasil sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporang dan keuangan dan membidangi

SDM sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara dapat dideskripsikan bahwa:

1. Program Enrekang Peduli

Enrekang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Berikut adalah perbandingan jumlah zakat dan infaq kabupaten enrekang:

Tabel 1. Perbandingan jumlah zakat dan infaq kabupaten enrekang

	2017	2018
Zakat	2.707.226.807	2.418.276.085
Infaq	2.166.514.444	2.510.040.226

Jumlah zakat di Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan jumlah infaq Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017.

2. Program Enrekang Religius

Enrekang Religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi'ar gerakan dakwah islam yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Tabel 2. Program Enrekang Religious BAZNAS Kabupaten Enrekang 2019

Sub program	Jenis kegiatan	Sasaran kegiatan	Sumber Dana	Ashnaf
Kaderisasi imam dan dai/dai'ah	Kederasi imam dan dai/dai'ah	mahasiswa/I atau pemuda/i	Infaq	Fii sabilillah
Bantuan oprasional dai	Insentif muballig tim safari ramadhan dan idul adha	Muballigh	Infaq	Fii sabilillah
Pembinaan generasi Qur'ani/rumah tahfidhs	Pembinaan generasi Qur'ani dan rumah tahfidz	Rumah tahfidz	Infaq	Fii sabilillah
	Pengadaan Al-Qu'an	Warga muslim	Infaq	Fii sabilillah
	Buku khutbah zakat	Muballigh	Infaq	Fii sabilillah
	Insentif guru	Guru mengaji	Infaq	Fii sabilillah

	Mengaji	TK/TPA		
	Insentif guru madrasah	Guru madrasah	Infaq	Fii sabilillah
	Instensif guru mengaji/imam/dai/daiah/binaan BAZNAS	Guru mengaji/imam/da i/daiah binaan BAZNAS	Infaq	Fii sabilillah
Pembinaan generasi muda islam	Pembinaan ormas islam dan syiar keagamman	Lembaga/ormas islam	Infaq	Fii sabilillah
Bantuan pembagunan masjid/sarana ibadah	Bantuan penggunaan masjid/sarana ibadah	Masjid/musholla	Infaq	Fii sabilillah

3. Program Enrekang Sejahtera

Enrekang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha produktif.

4. Program Enrekang Cerdas

Enrekang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah

5. Program Enrekang Sehat

Enrekang Sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah BAZNAS kedepanya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisanya agar masyarakat dapat dapat kesadaran membayara zakat agar membantu masyarakat kurang mampu. Adanya dana zakat produktif yang telah diterapkan oleh BAZNAS

Kabupaten Enrekang telah tepat sasaran terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq (Penerima Zakat). BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah berupaya menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan mustahiq (penereima zakat) sebelum dan sesudah menerima bantuan modal ekonomi produktif.

SIMPULAN

Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Enrekang bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan manfaatnya, namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Adapun faktor penghambatnya yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat tapi itulah BAZNAS kedepanya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisanya agar masyarakat dapat dapat kesadaran membayara zakat agar membantu masyarakat kurang mampu. Dana zakat produktif yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang telah tepat sasaran terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq (Penerima Zakat). BAZNAS Kabupaten Enrekang sudah berupaya menyediakan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahiq. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan mustahiq (penereima zakat) sebelum dan sesudah menerima bantuan modal ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir. (2001). *Zakat (Dalam dimensi Mahdah dan Sosial)* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Zaki Badawi. (1982). *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*. Maktabah Lubnan, New Impression.
- Arifuddin Tike dan Tajuddin Hajma. (2010). *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Alauddin Press.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Tafsir Quraish Shihab*. Pustaka Assalam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Bahasa Indonesia*, (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Departemen pendidikan nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Depertemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Asy-Syifa.
- Djazuli, Y. J. (2002). *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Idea Press.
- Imam Bukhari. (1992). *Shahih Bukhari*. Darrul Kutubul Ilmiah.
- John Echols dan Hassan Shadily. (2005). *Kamus Ingris Indonesia* (26th ed.). PT Gramedia.